BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 211/PM.00.02/K.BB-07/05/2023 Pangkalpinang, 26 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Pangkalpinang
di-
Pangkalpinang

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bersama ini Bawaslu Kota Pangkalpinang ***menginstruksikan*** kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang untuk :

1. Melakukan pencermatan **terhadap kebenaran dan kesesuaian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan berpedoman pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Dalam melaksanakan pencermatan sebagaimana nomor 1 (satu) diatas dengan memfokuskan pada status pekerjaan dan mantan narapidana;
3. Dalam melaksanakan pencermatan sebagaimana nomor 1 (satu) diatas dapat melibatkan jajaran Panwaslu Kelurahan;
4. Menyampaikan hasil pencermatan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang secara periodik setiap hari Kamis paling lambat pukul 16.00 Wib atau sesuai kebutuhan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

IDA KUMALA

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang